

I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018

Pada tanggal 12 April 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang mengatur antara lain:

A. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu

- Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
 - b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 10 Januari.

- Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Kriteria Tertentu harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.

- SKPPKP atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak, diterbitkan paling lama:
 - a. 3 (tiga) bulan, untuk Pajak Penghasilan; atau
 - b. 1 (satu) bulan, untuk Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima.

B. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

- Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.
 - SKPPKP atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak, diterbitkan paling lama:
 - a. 15 (lima belas) hari kerja, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan orang pribadi;
 - b. 1 (satu) bulan, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Badan; atau
 - c. 1 (satu) bulan, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima.

C. Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.

Pengusaha Kena Pajak tersebut yang meliputi:

- a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
 - e. Pabrik atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; atau
 - f. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
- Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah , Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Kena Pajak merupakan/meliputi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah disebutkan di atas;
 - b. Pengusaha Kena Pajak pabrik menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu;

- c. Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
 - d. Pengusaha Kena Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dengan dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
 - b. untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*); atau
 - c. untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.
 - Untuk memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - SKPPKP atau pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
 - Dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri.
 - Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, maka dapat melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
 - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.03/2018

Pada tanggal 16 April 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang mengatur antara lain:

- Fasilitas tidak dipungut diberikan sepanjang Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan

dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang.

- Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorsement adalah Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Faktur Pajak;
 - b. fotokopi Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order, dan
 - c. fotokopi faktur penjualan atau invoice.
- Dalam hal Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk Endorsement, atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Sabang tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sehingga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Permohonan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 10/PJ/2018

Pada tanggal 6 April 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, yang mengatur antara lain:

- Tempat pendaftaran Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar meliputi:
 1. KPP Wajib Pajak Besar Satu
 2. KPP Wajib Pajak Besar Dua
 3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga
 4. KPP Wajib Pajak Besar Empat
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus meliputi:
 1. KPP Perusahaan Masuk Bursa
 2. KPP Penanaman Modal Asing Satu
 3. KPP Penanaman Modal Asing Dua
 4. KPP Penanaman Modal Asing Tiga

5. KPP Penanaman Modal Asing Empat
 6. KPP Penanaman Modal Asing Lima
 7. KPP Penanaman Modal Asing
 8. KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Migas
- c. KPP Madya, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu dalam suatu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk terdaftar pada KPP tertentu, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemindahan tempat terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha Wajib Pajak secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP sebagaimana tersebut diatas meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
 - c. pemotongan dan pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan kantor pusat dan/atau cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I huruf B yang dan/atau
 - d. pajak tidak langsung lainnya.
 - Kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM meliputi:
 - a. bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM atas seluruh tempat kegiatan usaha/cabang Wajib Pajak dimaksud dilaksanakan pada KPP tersebut
 - b. bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal Wajib Pajak Berstatus Pusat, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM atas seluruh tempat kegiatan usaha, termasuk tempat kegiatan usaha/cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar; atau
 2. dalam hal Wajib Pajak Berstatus Cabang dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun Wajib Pajak Berstatus Pusatnya tidak terdaftar pada KPP sebagaimana telah disebutkan diatas, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas Wajib Pajak Berstatus Cabang tersebut;
 - Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh meliputi:
 - a. PPh Pasal 21/26 kecuali terdapat sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain di kantor cabang
 - b. PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 atau Pasal 23/26 atas:
 1. sewa dan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan;
 2. jasa konstruksi, jasa real estate, dan sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 3. jasa lainnya,
 yang dilakukan di kantor pusat atau cabang dimaksud;
 - c. PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga atau hadiah undian yang dibayarkan oleh kantor pusat atau cabang dimaksud;

- d. PPh Pasal 23/26 atas bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan yang dibayarkan oleh kantor pusat atau cabang dimaksud;
- e. PPh Pasal 23/26 atau Pasal 4 ayat (2) atas dividen oleh kantor pusat; dan
- f. PPh Pasal 22 atas penjualan atau perolehan barang yang dilakukan oleh kantor pusat atau cabang dimaksud.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2018.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan April 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI - 223 Tahun 2018, 46 Tahun 2018 dan 13 Tahun 2018, 18 April 2018	Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 Nomor 01/SKB/Menpan-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 15/KM.10/2018, 3 April 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 4 April 2018 Sampai Dengan 10 April 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 16/KM.10/2018, 10 April 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 11 April 2018 Sampai Dengan 17 April 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 17/KM.10/2018, 17 April 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 18 April 2018 Sampai Dengan 24 April 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 18/KM.10/2018, 24 April 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 25 April 2018 Sampai Dengan 01 Mei 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 19/KM.10/2018, 30 April 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Mei 2018 Sampai Dengan 08 Mei 2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak - PER - 11/PJ/2018, 23 April 2018	Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dapi Penghasilan Bruto
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 07/PJ/2018, 25 April 2018	Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keuangan Secara

	Otomatis
Pengumuman – PENG - 03/PJ.09/2018, 30 April 2018	Waspada Penipuan Bermodus Phishing
Pengumuman – PENG - 04/PJ/2018, 5 April 2018	Daftar Yurisdiksi Partisipan, Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, Jenis Lembaga Keuangan Non Pelapor, dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange Of Financial Account Information)
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2018, 27 April 2018	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2018, 13 April 2018	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018 Untuk Tahun Pajak 2018
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2018, 2 April 2018	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id